

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* menurut Donaldson & Davis adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan Individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori *stewardship* lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi

Aparat pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam perusahaan lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan agar mencapai sasaran. Kesadaran

agar aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan melakukan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai *steward* untuk memberikan pelayanan kepada publik.¹

2. *Participant Theory*

Menurut para ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.²

Menurut teori partisipasi, pengambilan keputusan resmi harus melibatkan anggota masyarakat, yang harus terlibat langsung dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Dari teori ini dapat dipahami bahwa masyarakat dapat menawarkan peluang sebagai respon atas keputusan pemerintah untuk mengelola dan menggunakan dana desa agar tidak disalahgunakan atau dieksploitasi, dan juga agar pemerintah lebih terbuka untuk bertanggung jawab atas segala kegiatannya. Partisipasi masyarakat, menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas and Grant, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah

¹ Donaldson, & Davis, J. H..Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. (*Australian Journal of Management*, 1991) h 49-6

² Uceng, Andi, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao ^{Riase} Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5.2 (2019): 18-32.

daerah dalam menanggapi masyarakat miskin, sehingga langkah ini sangat penting untuk dilakukan.³

3. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata “*competency*” yang berarti kecakapan, kemampuan, dan ketrampilan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia kompetensi mengacu pada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.⁴ Kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan dengan 5 tipe karakteristik yaitu:

- 1) Motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan)
- 2) Faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten)
- 3) Konsep diri
- 4) Pengetahuan
- 5) Keterampilan⁵

Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi juga bisa dikatakan sebagai sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.⁶ Menurut Havesi (2005) kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan ketrampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu

³ Deviyanti, Ni Kadek, and Ni Wayan Alit Erlina Wati. "Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3.2 (2022): 36-48.

⁴ Arif Widyatama, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)", *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, no. 2 (2017): 6.

⁵ Hendy Tannady, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Expert, 2017), 385.

⁶ Moehertonio, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

pekerjaan. Menurut Robbins (2007) kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 46A tahun 2003 yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Dari beberapa uraian definisi kompetensi tersebut terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kerja guna mencapai kinerja yang optimal. Suksesnya organisasi dalam mencapai visi dan misinya sangat dipengaruhi oleh kualitas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam organisasi dibentuk mulai dari tahap seleksi sampai tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan.⁷ Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus mempunyai kemampuan yang baik supaya dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut, karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁸ Maka dari itu setiap organisasi dituntut membekali diri dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik supaya setiap sumber daya manusia dapat berkontribusi yang optimal karena memiliki ketrampilan dan keahlian yang baik.

Islam sangat memperhatikan pentingnya kompetensi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Konsep islam, prinsip-prinsip kepemimpinan harus berbasis tanggungjawab dan disesuaikan dengan pekerjaan yang sesuai kompetensi

⁷ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

⁸ Siti Umaira dan Adnan, "Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 4 No. 3 (2019): 479.

masing-masing aparat. Rasulullah memerintahkan kepada umat manusia agar beretos kerja yang tinggi, yang mana selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari al-Qur'an seperti yang disebutkan :

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.
(HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Oleh karena itu umat manusia secara keseluruhan dapat memperbaiki kinerjanya secara baik sehingga dapat memperbaiki kualitas SDM kita menuju SDM yang unggul dan dapat bersaing dengan dunia

b. Jenis kompetensi

Dimensi kompetensi individual diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Kompetensi intelektual, merupakan karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual individu yang bersifat relatif ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan konstektual.
- 2) Kompetensi emosional, merupakan karakter sikap dan perilaku untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga pola emosinya relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja.
- 3) Kompetensi sosial, merupakan karakter sikap dan perilaku untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja.
- 4) Kompetensi spiritual, adalah karakter dan sikap yang merupakan bagian dari kesadaran yang paling dalam pada seseorang yang berhubungan dengan kebijaksanaan yang berasal dari luar pemikiran sadar yang tidak hanya mengakui keberadaan nilai tetapi juga kreatif untuk menemukan nilai-nilai baru.⁹

Indikator kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam prespektif penyelenggaraan sistem adminitrasi, yaitu:

⁹ I wayan Bagia, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015),

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “*What*”. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*).
- 2) Ketrampilan (*skill*), yaitu mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas
- 3) Sikap (*attitude*), yaitu pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.¹⁰

Kompetensi dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Kompetensi Dasar (*Threshold Competency*)
Merupakan karakteristik utama (biasanya pengetahuan atau keahlian dasar) yang harus dimiliki oleh seorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Kompetensi Pembeda (*differentiating Competency*)
Merupakan faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah.¹¹

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.¹² Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian

¹⁰ Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"* 8.2 (2017).

¹¹Hendy Tannady, *Manajemen Sumber Daya ManusiaI*, (Yogyakarta: Expert, 2017), 393.

¹²Suci Atianingsih dan Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (UMAT)*, Vol 10 No 1, (2019): 17.

Internal merupakan suatu sistem unsur pengendalian guna meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian internal merupakan seperangkat prosedur untuk melindungi aset sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan.¹³ Jika pengendalian internal tidak berjalan semestinya, hampir dapat dipastikan akan timbul pemborosan sumber daya yang pada akhirnya akan membebani sebuah organisasi.

Dalam konteks pengawasan dana desa dibutuhkan mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh pihak mulai dari masyarakat desa, instansi yang mempunyai kewenangan pembinaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, untuk tingkat pusat pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak.¹⁴ Pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan pengendalian internal, manajemen resiko dan proses tata kelola pemerintahan.¹⁵

Merujuk pada Pasal 3 Ayat 1 PP No. 60 Tahun 2008 yang mengukur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

¹³ Hery, *Pengendalian akuntansi dan manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2014), 11

¹⁴ Diakses dari http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA_-DESA/ pada hari kamis 29 juli 2021

¹⁵ Arif Widyatama, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)", *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, no. 2 (2017): 8.

yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.¹⁶

5. Teknologi Informasi

Teknologi informasi berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk melakukan konversi, penyimpanan, perlindungan, pemrosesan, transmisi, dan penerimaan informasi dengan cara yang aman. Bisa dikatakan bahwa teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.¹⁷

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan *E-Government* mempertegas pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang pengelolaan keuangan negara. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada jurnal Aziiz dan Prastiti, variabel ini mengukur perihal *hardware*, yaitu perangkat komputer dan jaringan internet:¹⁸

- a. Perangkat Komputer: pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik.
- b. Jaringan internet: pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara menggunakan akses internet.

¹⁶ Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti. "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 334 (2019). 336

¹⁷ Hoga Saragih dan Harisno, *Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

¹⁸ Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti. "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 334 (2019). 336

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dengan potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang untuk pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam kapasitas besar secara cepat dan akurat.¹⁹

6. Partisipasi Masyarakat

Secara bahasa, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Sembodo menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberative*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi. Menurut Wazir, partisipasi adalah seseorang dengan sadar terlibat dalam interaksi sosial disituasi tertentu.

Sedangkan partisipasi masyarakat yaitu peran serta masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, memilih dan mengambil solusi dalam menangani permasalahan, melakukan upaya pemecahan masalah serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.²⁰ Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan dan pengembangan masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat disetiap kegiatan maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik.

Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud partisipasi masyarakat. Di dalam masyarakat yang demokratis hampir tidak memungkinkan kita akan melakukan dan memperoleh kontrol serta partisipasi masyarakat yang sempurna, akan tetapi kita dapat menaruh harapan yang minim dengan mentengahkan suatu cara pemilihan pejabat-pejabat dalam birokrasi pemerintah yang

¹⁹ Soeradi, *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2019), 14.

²⁰Siti Umaira dan Adnan, “Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 4 No. 3 (2019): 473.

dilakukan oleh rakyat. Program-program pembangunan yang diadakan di beberapa daerah harus melibatkan masyarakat secara penuh. Keterlibatan itu harus dibangun melalui partisipasi masyarakat. Dan upaya membangun partisipasi masyarakat dapat dilakukan apabila pemerintah membuat dan menetapkan jalur atau akses untuk berperan serta.²¹

Ada tiga aspek penting terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:²²

- a. Pengambilan keputusan: terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme politik dalam suatu negara dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan
- b. Penyusunan anggaran: untuk meningkatkan artikulasi atau kemampuan untuk merumuskan tujuan dan cara dengan partisipasi dalam penyusunan anggaran sebaik-baiknya
- c. Pelaksanaan anggaran: partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang nyata dan konsisten dengan arah dan strategi, serta rencana yang telah ditetapkan dalam proses politik

7. Akuntabilitas

- a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.²³ Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena penerapan kebijakan.²⁴

Akuntabilitas disebut juga sebagai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga atas

²¹ Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"* 8.2 (2017).

²² Rakhmat, *Dimensi strategis manajemen pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 33.

²³ Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), 41.

²⁴ Rakhmat, *Adminitrasi dan Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 141.

segala tindakan yang ditunjukkan kepada yang memberi wewenang.²⁵ Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terselenggara secara efektif.²⁶

Akuntabilitas adalah kewajiban kepala desa dan perangkatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁷

Kata akuntabilitas di Indonesia seolah menjadi tanda bagi sebuah pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab, meskipun tidak semua kalangan memahami maknanya ketika diterapkan dalam pemerintahan dan politik.²⁸

Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.²⁹

Sedangkan akuntabilitas dalam perspektif Islam menurut Lewis dalam Kiswanto mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan pusat dari Islam (*central to Islam*). Bahkan konsep akuntabilitas dalam Islam lebih luas cakupannya daripada konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas kepada *stakeholders* saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang

²⁵ Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 149.

²⁶ Marisi P. Purba, *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 24.

²⁷ Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani, "Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *University Research Colloquium*, ISSN 2407-9189, Universitas Muhammadiyah Magelang (2017): 206.

²⁸ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 10.

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 21.

berdasarkan syariah (*comprehensive ethic*) mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan bagaimana laporan keuangan harus dibuat. Penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu melingkupi aspek spiritual, mental dan material serta memperhatikan peranan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* dan *abd 'Allah*. Sebagai makhluk Allah, maka setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban kelak. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hijr ayat 92-93 dan surat ayat 7-8:

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Maka, demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-Hijr: 92-93)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya : “Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-Nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-Nya”. (QS. Al-Zalzalah: 7-8)

Dalam ilmu Akuntansi dikenal istilah “Akuntabilitas” yang sesungguhnya erat kaitannya dengan ayat tersebut dan sudah disinggung Al-Qur'an sejak 1400 tahun lalu. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pada dasarnya sudah diingatkan dalam Al-Qur'an bahwa pertanggungjawaban tertinggi adalah kepada Tuhan (*Ilahi*). Pertanggungjawaban yang digambarkan Al-Qur'an di atas memiliki cakupan yang lebih luas yaitu pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan kita sehari-hari, tidak hanya dalam praktik bisnis.

b. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada aparatur

desa guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.³⁰ Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan dananya kepada pemerintah, khususnya pertanggungjawaban mengenai pengolahan keuangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini dinamakan akuntabilitas publik.³¹

Konsep akuntabilitas bermula dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada instansi yang memberi kewenangan untuk suatu program. Konsep ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi konsisten dengan kehendak masyarakat.³² Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Merujuk pada Permendagri No 13 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya yang mengambil penjelasan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, prosedur, kecukupan informasi, serta penyampaian laporan³³

8. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 tahun yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas tersebut akan menjadi prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa.³⁴

³⁰ Noordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 34.

³¹ Rakhmat, *Adminitrasi dan Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 135.

³² Ika Asmawati dan Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2 (1), 2019: 65.

³³ Polutu, Adriansah, Mattoasi Mattoasi, and Usman Usman. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jambura Accounting Review* 3.2 (2022): 69.

³⁴ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 3.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi yang luas tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.³⁵

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan
 - 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun yang berkenaan, kemudian rancangan peraturan desa di sampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 2) Kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi.
 - 3) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterima, jika Bupati/Walikota dalam waktu tersebut tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa itu berlaku dengan sendirinya. Apabila Bupati/Walikota memberikan hasil evaluasi rancangan

³⁵Rosy Armaini, "Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali", *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol 4, No 1, (2017): 59.

peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang ada, kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari kerja terhitung dari diterimanya hasil evaluasi.

- 4) Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, setelah pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Pelaksanaan
- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemerintah desa dilakukan melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas dengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - 3) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - 4) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- 5) Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan bayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
 - 6) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayarab, sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud
 - d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran kemudian melakukan pencatatan.
 - 7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakuka satu kali dalam satu tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- c. Penatausahaan
- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

- pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.
- 2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
 - a) Buku kas umum
 - b) Buku kas pembantu pajak
 - c) Buku bank
- d. Pelaporan
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama
 - b) Laporan semester akhir tahun
 - 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan diakhir bulan januari tahun selanjutnya.
- e. Pertanggungjawaban
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri dengan:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
 - 4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota

melalui camat dan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang akan diteliti, tujuannya untuk mengetahui posisi pengetahuan yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan telaah beberapa referensi dan hasil penelitian yang sudah ada, tujuannya agar mengetahui apakah penelitian yang penulis akan teliti sudah pernah dilakukan atau belum dan juga menghindari plagiasi dalam penelitian ini. Setelah melakukan telaah, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, antara lain adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan Fauzi Chuzlan Alaudin dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel sistem pengendalian internal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian dari Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)”, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan peneliti menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama dan Lola Novita, dalam penelitiannya ini yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”, dengan

³⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 9.

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. dan peneliti menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Keempat, penelitian dari Muh Karyadi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa”, yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Dan peneliti menambah variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Natalia Lily Babulu yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud*”, dan penelitian ini memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Fauzi Chuzlan Alaudin, 2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi Aparatur dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	(Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	(Arif Widyatama dan Lola)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi aparatur

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Novita, 2017)	Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sedangkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.
4	(Muh Karyadi, 2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, Pemanfaatan Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.
5	(Natalia Lily Babulu, 2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Partisipasi masyarakat dan Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dana desa, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi Chuzlan Alaudin, Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, Arif Widyatama dan Lola Novita, Muh Karyadi, serta Natalia Lily Babulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu meneliti terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu obyek penelitian yang dilakukan penulis adalah di kantor-kantor kepala desa yang ada di Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Dengan uraian kerangka berfikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan teori apa variabel-variabel diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu diteliti.

Dengan adanya teori *stewardship* dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol baik berupa sistem pengendalian internal, sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu juga perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa agar mempermudah aparaturnya dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori partisipasi, partisipasi dalam perencanaan yang direalisasikan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan dan sejauh mana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan untuk memberikan ide atau masukan berupa pengambilan keputusan dan usulan untuk pembangunan desa.

Kerangka berpikir penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: (Data diolah peneliti, 2023)

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi bisa dikatakan hipotesis sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah dalam penelitian. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Seorang aparatur desa dalam mengelola dana desa harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat mengelola dana desa. Aparat yang berkompeten maka akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas, jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola dana desa maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan

sebaliknya jika aparatur desa tidak berkompeten dalam mengelola keuangan desa maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal. Hal ini sejalan pula dengan teori *stewardship* dimana aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur.³⁷ Penelitian Fauzi Chuzlan dan Suci Atiningsih dan Ningtyas menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun dalam penelitian Arif Widyatama variabel kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H₁ : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal dalam pemerintah menjadi faktor penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa.³⁸ Sistem pengendalian internal dapat memberi keyakinan yang cukup terhadap proses penyelenggaraan pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi akuntabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan guna mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, dijelaskan bahwa sifat individu dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas. Sistem pengendalian internal pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan

³⁷ Diah Pramita Ellsa. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di Wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

³⁸ Mufti Arief Arfiansah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Of Islamic Finance and Accounting*, Vol 3, No.1 (2020): 73.

keuangan yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara melakukan mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.³⁹

Penelitian Arif Widyatama (2017), Muh Karyadi (2018), dan Suci Atiningsih dan Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun dalam penelitian Natalia Lily sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H₂ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi merupakan sarana dan prasana sistem dan metode yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah, mengartikan, menyimpan, mengorganisir, dan menggunakan data.⁴⁰ Teknologi informasi sangat membantu untuk pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data dapat mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan, karena dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah aparatur desa dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan program yang dilakukan, hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.⁴¹ Penelitian Muh Karyadi (2018) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

³⁹ Ikyarti, Tri, and Nila Aprila. "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma." *Jurnal Akuntansi* 9.2 (2019): 131-140.

⁴⁰ Bambang Warsita, *Teknologi pembelajaran: Landasan dan aplikasinya*, (Jakarta: Rineka, 2008), 135.

⁴¹ Diah Pramita Ellsa. 2022

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat memperoleh informasi tentang penyaluran dana untuk pembangunan desa. Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan pembangunan. Keputusan yang diambil aparat desa harus melibatkan masyarakat.

Menurut teori partisipasi, pengambilan keputusan resmi harus melibatkan anggota masyarakat, yang harus terlibat langsung dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Dari teori ini dapat dipahami bahwa masyarakat dapat menawarkan peluang sebagai respon atas keputusan pemerintah untuk mengelola dan menggunakan dana desa agar tidak disalahgunakan atau dieksploitasi, dan juga agar pemerintah lebih terbuka untuk bertanggung jawab atas segala kegiatannya.⁴²

Dari teori ini dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat memberikan tanggapan tanggapan kepada keputusan pemerintah supaya dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi penyelewengan dan supaya pemerintah terbuka dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya. Penelitian Suci Atiningsih dan Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H₄ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

⁴² Deviyanti, Ni Kadek, and Ni Wayan Alit Erlina Wati. "Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3.2 (2022): 36-48.